



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 59/ORI-MOU/III/2023

NOMOR: 019.5/002/KSB/KJS/III/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat belas bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-19 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NGESTI NUGRAHA : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
14. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
15. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
16. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
18. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
19. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi dalam Peningkatan Kualitas Penyele.nggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi pemberian:

- a. percepatan penyelesaian laporan;
- b. pencegahan maladministrasi;

- c. pertukaran informasi; dan
- d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. melaksanakan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan pelayanan publik melalui klarifikasi/konsiliasi/ mediasi;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mendorong Perangkat Daerah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan dengan menunjuk narahubung di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sosialisasi kepada penyelenggara pelayanan publik terkait dengan standar pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan aktif berperan serta dalam kajian isu pelayanan publik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bersama dengan PIHAK KESATU; dan
 - d. melakukan pembinaan secara berkala kepada penyelenggara pelayanan publik di Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Semarang.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK saling memberikan informasi dan/atau data baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangannya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
Penghubungan : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
Telepon : (024) 8442627 / 08119983737
Website : www.ombudsman.go.id
Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Penghubungan : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Semarang

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran
Telepon : (024) 6921014

Website : www.sembarangkab.go.id

Email : setda@sembarangkab.go.id

- (2) Pengantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan diituangkan dalam

adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 15

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH

PROGRAM	KEGIATAN	NAJAHAT	LOKASI	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			SUMBER DANA					
				2023	2024	2025	Phik I	Phik II		1. Membentuk skilatisasi /gerai tempat jumla dan di APBD RI	2. Melakukan sosialisasi dan seminar	3. Penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan			
2	1. Penetrasi man dan Verifikasi : Sosialisasi dan Seminar Peringkat Nasional	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2. Pengembangan dan Ombudsman RI														

RENCANA KERJA PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TANGGAL : 14 Maret 2023
NOMOR : 59/ORT-MOU/III/2023
019.5/001/KSB/KJS/III/2023

PROGRAM

KEGIATAN

Rekomendasi

TAHAPAN

Tahap II : melaku
kan koordinasi

Kabupaten Semarang Desember Januari

LOKASI

JADWAL

SUMBER DANA

TAHUN (2023 - 2026)

Phak I

Phak II

2025

2023

di tahap

penetrasi

manfaat

dalam

dan

Meni-

ngkat

Organisa-

si didukung

oleh:

Diskomin-

foSP

- Bappeda

Unit

- Penyele-

PeLAYANA-

na

- Bappeda

PUBLIK

n PUBLIK

Penyelesaian	Hasil	Melakukan	Memberikan	Mengetahui	Menyelesaikan	Mengetahui	Menyelesaikan								
Laporan	an	laporan	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan
masalah	an	masalah	laporan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan
penyelesaian	an	penyelesaian	laporan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan
menyelesaikan	an	menyelesaikan	laporan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan
menyelesaikan	an	menyelesaikan	laporan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan	informasi	kesan

PROGRAM

KEGIATAN

2	LOKASI	NAMAHA	JADWAL	SUMBER DANA	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	as! dala m rangeka pemerit ksaan laporan masyar akat	Tahap Kabupat en Semarang	Penyele sian Desemb er	III : Pe nyel e saian laporan melalui klarifikasi as! / konstila si/ mediasi

PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)	OUT PUT	UTCA E	PEN ANG GUN G	Penilaian				Penilaian											
										1. Pengembangan Produk Layanan Publik	2. Penilaian Standar Layanan Publik	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan	12. Kegiatan	13. Kegiatan	14. Kegiatan	15. Kegiatan	16. Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)	OUT PUT	UTCA E	PEN ANG GUN G
16	15	14	13	12	11	10	2025	2024	2023	2025
KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)	OUT PUT	UTCA E	PEN ANG GUN G	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)	OUT PUT	UTCA E	PEN ANG GUN G

PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP	JENIS	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)																					
				OUT PUT	UTCA IE	PEN ANG GUN G	at, Bagian Organisa si didukung oleh:	Diskomin fo	Bappeda	Unit Penyele ngegarra	Penyelenggara	Unit Penyele ngegarra	Penyele ngegarra	Publik	Tahap II : Investasi jenis										
4	LOKASI	5	JADWAL	7	SUMBER DANA	8	2023	9	2024	10	2025	11	12	13	14	15	16								
5	TAHAPAN	4	KEGIATAN	6	Market Mei	7	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	8	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	9	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	10	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	11	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	12	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	13	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	14	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	15	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public
6	TAHAP	5	KEGIATAN	7	Market Mei	8	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	9	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	10	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	11	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	12	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	13	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	14	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	15	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public		
7	TAHAP	6	KEGIATAN	8	Market Mei	9	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	10	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	11	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	12	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	13	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	14	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	15	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public				
8	TAHAP	7	KEGIATAN	9	Market Mei	10	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	11	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	12	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	13	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	14	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	15	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public						
9	TAHAP	8	KEGIATAN	10	Market Mei	11	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	12	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	13	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	14	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	15	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public								
10	TAHAP	9	KEGIATAN	11	Market Mei	12	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	13	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	14	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	15	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public										
11	TAHAP	10	KEGIATAN	12	Market Mei	13	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	14	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	15	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public												
12	TAHAP	11	KEGIATAN	13	Market Mei	14	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	15	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public														
13	TAHAP	12	KEGIATAN	14	Market Mei	15	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public																
14	TAHAP	13	KEGIATAN	15	Market Mei	16	Penyaya dan Semar Kebutuhan Stand ar Pelaya na Public																		

2	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	Pelayan	an	Pihak KEDUA	PIHAK KESEIATU													
									4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									TAHUN (2023 - 2026)	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUT PUT	ACTA IE	PEN ANG GUN G								

PIHK KEDUA	PIHK KESEIATU
------------	---------------

PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUT PUT	EATCA	PENGGUNGAN	Tahap III : Sosialisasi dan Peniliaian				Tahap IV : Monitorir dan Desember			
											Terse lenggarray	Mengarray	Pemahaman	Kuitang	Penilaian	Pelayaan	Standar	Publik
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PROGRAM

3	KEGIATAN	TAHAP	LOKASI	Evaluasi	JADWAL	SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)												
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2. Inspeksi Mendak (SIDA) di Peran gkat	Tahap I: Menerima makam taraget sidak, menyiapkan target publik k	Kabupaten Januari-Desember APBN RI	Menetapkan standar kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Menetapkan standar kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)	Evaluasi hasil kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standart Nasional (SP2)

PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP	LOKASI	Dilaksanakan pada	Tgl:	Tujuan Pelaksanaan	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pihak Kedua	Pihak Kedua							

PROGRAM	KEGIATAN	NAMA	LOKASI	PERIODE	TARIF	JUMLAH	SATUAN	CATATAN	PIC	PIC KESATU	PIC KEDUA				
1. KAJIAN	Kabupaten	Januari-Desember	- APBN	2023 - 2026	TANGGUNG JAWAB	TAHUN	OUT PUT								
2. PERLUKAR	1. Kajian mengetahui	1. Kajian mendapat informasi yang valid	melakukannya	data/informasi	Hasil kajiannya	KEGIATAN	LOKAISI	NAMA	KEGIATAN	LOKAISI	NAMA	KEGIATAN	LOKAISI	NAMA	KEGIATAN
3. PENGETAHUAN	3. Pengetahuan mengenai	3. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	NAKHODA	MANAJER	MANAJER	NAKHODA	NAKHODA	NAKHODA	NAKHODA	NAKHODA	NAKHODA	NAKHODA
4. PENGETAHUAN	4. Pengetahuan mengenai	4. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
5. PENGETAHUAN	5. Pengetahuan mengenai	5. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
6. PENGETAHUAN	6. Pengetahuan mengenai	6. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
7. PENGETAHUAN	7. Pengetahuan mengenai	7. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
8. PENGETAHUAN	8. Pengetahuan mengenai	8. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
9. PENGETAHUAN	9. Pengetahuan mengenai	9. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
10. PENGETAHUAN	10. Pengetahuan mengenai	10. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
11. PENGETAHUAN	11. Pengetahuan mengenai	11. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
12. PENGETAHUAN	12. Pengetahuan mengenai	12. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
13. PENGETAHUAN	13. Pengetahuan mengenai	13. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
14. PENGETAHUAN	14. Pengetahuan mengenai	14. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
15. PENGETAHUAN	15. Pengetahuan mengenai	15. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER
16. PENGETAHUAN	16. Pengetahuan mengenai	16. Pengetahuan mengenai	melakukan	data/informasi	Hasil kajiannya	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER	MANAJER

PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN	ministr asi								
Pemerint ah Kabupaten Semarang	Proce dure (SOP) Pejabat aman publik g: Inspektor at, Bagian Organisa si didukung oleh:	dat ari inform asi	PIHAK I	PIHAK II	2024	2025	2023	2024	2025	2026	16	
Pemerint ah Kabupaten Semarang	Proce dure (SOP) Pejabat aman publik g: Inspektor at, Bagian Organisa si didukung oleh:	dat ari inform asi	PIHAK I	PIHAK II	2024	2025	2023	2024	2025	2026	16	
JADWAL	LOKASI	TAHAPAN	ministr asi									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

PROGRAM

3	KEGIATAN											
	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	Hasil Evaluasi Tersebar	Januari	Desember	III : Monitoringe dan Saran	2.Penyel	esaiann	Laporan	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

TAHUN
(2023 - 2026)TUGAS DAN
TANGGUNG
JAWABOUT
PUTACTA
EEPEN
ANG
GUN
G

PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	Laporan	Masanya	masi yang valid	informasi /datukun asli	APBD	Pemerintah	Kabupati	Tahap I	TAHUN	JAWAB	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUT PUT	UTCA E	PEN ANG GUN G	Pengembangan kompetensi siswa daya manusia	Penyelesaian laporan dan lesaria n lapor an masyarakat araka dan atas deng
2	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	Lokasi	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHKAK KEDUA	PIHKAK KESATU						
<p align="center">TAHUN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center" data-bbox="616 282 1157 486">JADWAL DANA</th> <th align="center" data-bbox="1157 282 1438 486">LOKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" data-bbox="616 486 1157 577"> 1. Pemanfaatan Kabupaten Kediri untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berpartisipasi dalam mengelola resesi parit yang melibatkan masyarakat partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial ekonomi lingkungan dan sumber daya alam serta memenuhi standar ketahanan dan inklusi sosial. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 3. Mengintegrasikan ketahanan sosial dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan dalam pengembangan resesi berkelanjutan. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. </td> <td align="center" data-bbox="1157 486 1438 577"> TAHAP II: Peleksa naen </td> </tr> </tbody> </table>	JADWAL DANA	LOKASI	1. Pemanfaatan Kabupaten Kediri untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berpartisipasi dalam mengelola resesi parit yang melibatkan masyarakat partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial ekonomi lingkungan dan sumber daya alam serta memenuhi standar ketahanan dan inklusi sosial. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 3. Mengintegrasikan ketahanan sosial dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan dalam pengembangan resesi berkelanjutan. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta.	TAHAP II: Peleksa naen			
JADWAL DANA	LOKASI						
1. Pemanfaatan Kabupaten Kediri untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berpartisipasi dalam mengelola resesi parit yang melibatkan masyarakat partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial ekonomi lingkungan dan sumber daya alam serta memenuhi standar ketahanan dan inklusi sosial. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 3. Mengintegrasikan ketahanan sosial dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan dalam pengembangan resesi berkelanjutan. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta.	TAHAP II: Peleksa naen						
KEGIATAN	<p align="center">PROGRAM</p>						
dugaan maladministrasi yang berpartisipasi dalam progresif dan partisipatif	<p align="center">3. dugaan maladministrasi yang berpartisipasi dalam progresif dan partisipatif</p> <p align="center">4. TAHAPAN</p> <p align="center">5. LOKASI</p> <p align="center">6. JADWAL</p> <p align="center">7. SUMBER DANA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center" data-bbox="811 1077 1157 1119">TAHUN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)</th> <th align="center" data-bbox="1157 1077 2086 1119">LOKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" data-bbox="811 1119 1157 1393"> 1. Pelaksanaan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 2. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 3. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 4. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 5. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. </td> <td align="center" data-bbox="1157 1119 2086 1393"> TAHAP II: Peleksa naen </td> </tr> <tr> <td align="center" data-bbox="811 1393 1157 1486"> 1. Pelaksanaan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 2. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 3. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 4. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 5. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. </td> <td align="center" data-bbox="1157 1393 2086 1486"> TAHAP II: Peleksa naen </td> </tr> </tbody> </table>	TAHUN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)	LOKASI	1. Pelaksanaan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 2. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 3. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 4. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 5. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta.	TAHAP II: Peleksa naen	1. Pelaksanaan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 2. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 3. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 4. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 5. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta.	TAHAP II: Peleksa naen
TAHUN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)	LOKASI						
1. Pelaksanaan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 2. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 3. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 4. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 5. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta.	TAHAP II: Peleksa naen						
1. Pelaksanaan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 2. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 3. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 4. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta. 5. Pengembangan resesi berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta.	TAHAP II: Peleksa naen						

	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
--	-------------	--------------



PIHAK KESATU,

NGESTI NUGRAHA



PIHAK KEDUA,

PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	PIHAK I	PIHAK II	dan pelatihan an tersebut											
PENANGUNGAN	UTCA	OUT PUT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (2023 - 2026)	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	PIHAK I	PIHAK II	dan pelatihan an tersebut									